



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447  
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : 1734 /KPN.W24-U2/HK2.4/VII/2024 Singaraja, 1 Juli 2024  
Lampiran : Satu eksemplar  
Perihal : Pengumuman Lelang I (Pertama)

Yth. 1. Bupati Buleleng  
di – Singaraja  
2. Camat Sukasada  
di – Sukasada  
3. Perbekel Desa Pegadungan  
di – Pegadungan

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, No. 12/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr Jo. No.544/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 1 September 2023 tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka umum), dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, maka bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempel pengumuman Lelang I (Pertama) dan Pengumuman II (Kedua), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu, yakni untuk Pengumuman Lelang I (Pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 1 Juli 2024;

Demikian pemberitahuan ini agar menjadi maklum.

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja  
Pih. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja  
Panitera Muda Perdata,



Tembusan :  
1. Arsip



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447  
Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), Email : [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

**PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)**

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, No. 12/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr Jo. No.544/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 1 September 2023, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) – cara penawaran terbuka (Open Bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

- 1.1 **Ketut Sara**, beralamat di Banjar Dinas Longsegaha, Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
2. **Luh Yastedi**, beralamat di Banjar Dinas Longsegaha, Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II, berupa :

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00651, Desa Pegadungan, NIB. 22.04.06.12.00501, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2008, No. 00012/Pegadungan/2008, Luas 3.350 M<sup>2</sup>, atas nama Ketut Sore terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
- Sebelah Timur : Pangkung;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat tujuan serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan;

Nilai Limit Rp.603.000.000,-(enam ratus tiga juta rupiah) dengan Uang Jaminan Rp.120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 490, Desa Pegadungan, NIB. 22.04.06.13.1.00328, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 2004, No. 00035/Pegadungan/2004, Luas 650 M<sup>2</sup>, atas nama Ketut Sore terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Pangkung;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat tujuan serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan;

Nilai Limit Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Uang Jaminan Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

**SYARAT – SYARAT LELANG :**

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telpon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Open Bidding" yang diakses pada alamat domain <https://www.portal.lelang.go.id> dan/atau <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
4. Pelaksanaan Lelang :

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Juli 2024  
Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penutupan penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB (Waktu Server ALMI) atau 11.00 WITA  
Alamat Domain : <https://www.portal.lelang.go.id> dan/atau <https://www.lelang.go.id>  
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Singaraja, Jalan Kartini No.2, Singaraja  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing-masing peserta;
6. *Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara.*
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat lelang;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445,21749, Fax:(0362) 26447, KPKNL Singaraja Telpon: (0362) 32811 atau call center DJKN di Nomor (021) 500991.

Singaraja, 1 Juli 2024

Pih Panitera Pengadilan Negeri Singaraja  
Panitera Muda Perdata,



Kadec Darna